



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
 - b. bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri;
 - c. bahwa penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam setiap Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendesak dilakukan sebelum berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA.

BAB I

**PENYESUAIAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pasal I

- (1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Pasal II

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal subjek hukum yang diatur merupakan:
- a. orang perseorangan, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
 - b. Korporasi, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
 - c. orang perseorangan dan/atau Korporasi:
 1. dengan Tindak Pidana yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV; atau
 - b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.

2. dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. dengan Tindak Pidana yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III; atau
 - b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
 - a. pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:
 - a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
 - b. tindak pidana diancam dengan pidana penjara sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
 - c. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III;
 - d. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV;
 - e. tindak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan paling lama 8 (delapan) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
 - f. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI;
 - g. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 11 (sebelas) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
 - h. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak berlaku bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf h tidak berlaku bagi ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda dalam bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana terkait.
- (8) Ketentuan pidana yang diubah dan hasil perubahannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku terhadap:
- a. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang pidananya diubah menjadi pidana paling banyak denda kategori VI; dan
 - b. ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang pidana dendanya diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf h tidak berlaku untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - (11) Penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal III

- (1) Ketentuan pidana di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana penjaranya di atas 15 (lima belas) tahun tanpa alternatif pidana seumur hidup atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan pidana di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup tanpa alternatif pidana penjara maksimum atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

Pasal IV

- (1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

a. pidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
 - b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.

Pasal V

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), diubah sebagai berikut:

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal VI

Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pasal VII

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
 - (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala lembaga pemasyarakatan segera mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan.
 - (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
 - (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penuntutan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
 - (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.
3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

4. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

6. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

6. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.
- (6) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

7. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

7. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau

b. terpidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terpidana melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.
- (6) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (7) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana berkelakuan baik berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dalam hal terpidana selama menjalani pidana pengawasan melanggar syarat umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalani pidana penjara karena pelanggaran syarat umum.

10. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

10. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara.
- (2) Lama pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) Hari dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Hakim menentukan lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Dalam hal terpidana sebelumnya telah dijatuhi penahanan, masa penahanan yang telah dilalui mengurangi lamanya pidana penjara pengganti.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Terpidana selama menjalani pidana penjara pengganti berhak membayar pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Besarnya denda yang dibayarkan mengurangi pidana penjara pengganti secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).

12. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

12. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

13. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
- dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
 - dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 - dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

14. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
 - b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
 - c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
 - d. yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
 - f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
 - (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
 - (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
 - (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) dihapus dan ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dihapus.
- (3) Tenggang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana mati tidak dapat dilaksanakan.
18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

19. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. konseling;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. perawatan di lembaga; dan/atau
 - e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Dalam hal Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, atas perintah jaksa terpidana dijatuhi pidana penjara pengganti.
 - (3) Pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) Hari untuk setiap kali terpidana tidak melaksanakan Tindakan yang dijatuhkan.
 - (4) Kumulasi lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) Bulan.
 - (5) Pelaksanaan pidana penjara pengganti tidak menghapuskan kewajiban melaksanakan tindakan yang dijatuhkan.
 - (6) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
 - a. rehabilitasi;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di lembaga;
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa.
 - (7) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam putusan pengadilan.
20. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - c. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - d. pemenuhan kewajiban adat;
 - e. pembiayaan pelatihan kerja;
 - f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - g. pengumuman putusan pengadilan;
 - h. pencabutan izin tertentu;
 - i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 - l. pembubaran Korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
- (4) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perampasan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sepanjang pidana tambahan ini dijatuhkan atas perampasan Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Barang lain milik Korporasi yang bernilai sama dengan Barang yang diperintahkan untuk diserahkan dapat dirampas.
- (5) Dalam hal Korporasi tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan Pasal 93, Barang milik Korporasi yang bernilai sama dengan biaya pengumuman dapat dirampas.

(6) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (6) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggap sebanding dengan pidana denda paling sedikit kategori IV.
 - (7) Dalam hal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, pelaksanaan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori IV.
 - (8) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi ganti rugi yang tidak dipenuhi.
21. Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
 - c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.
- (3) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana denda kategori VIII dan hakim menilai bahwa pidana denda yang dijatuhkan belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keuntungan tahunan Korporasi pada tahun keuangan sebelum putusan dijatuhkan.

22. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

22. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

(2) Kewenangan penuntutan terhadap Korporasi tidak gugur jika terjadi:

- a. kepailitan;
- b. perubahan nama;
- c. penggabungan;
- d. peleburan;
- e. pengambilalihan;
- f. pemisahan; atau
- g. pembubaran.

23. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

23. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
- a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
 - b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan Penuntutan karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).
- (3) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan Penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1).

24. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

24. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 dipidana.
- (2) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dipidana.
- (3) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 243 diubah, sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau disabilitas yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

26. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

26. Ketentuan Pasal 251 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

- (1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 - (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
 - (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian obat kepada perempuan yang merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
27. Ketentuan Pasal 263 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

28. Ketentuan Pasal 264 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

29. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

29. Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

Setiap Orang dengan maksud untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan yang dilakukan dengan cara memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.

30. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
- menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau
 - memengaruhi Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

31. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

31. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

32. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

33. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

34. Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 300

(1) Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi,

terhadap orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

(2) Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi bukan merupakan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

35. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

36. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

- (1) Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(2) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
 - (3) Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
37. Ketentuan ayat (1) Pasal 398 diubah, sehingga Pasal 398 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

- (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika:
 - a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau
 - b. meminta untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu,
dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama.

38. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 407 diubah, sehingga Pasal 407 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 407

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
 - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
39. Penjelasan Pasal 433 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
40. Ketentuan ayat (1) Pasal 455 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 455

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

41. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

41. Ketentuan Pasal 457 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 457

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

42. Penjelasan Pasal 458 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
43. Penjelasan Pasal 466 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
44. Ketentuan Pasal 473 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;

b. persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- b. persetujuan dengan Anak;
 - c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
- (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(8) Jika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau Perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - (11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.
45. Ketentuan ayat (1) Pasal 521 diubah, sehingga Pasal 521 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 521

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

46. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 597 diubah, sehingga Pasal 597 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 597

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
 - (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f atau Pasal 120 ayat (1) huruf d.
47. Di antara Pasal 599 dan Pasal 600 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 599A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599A

Ketentuan mengenai berlaku surutnya Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 dan Pasal 599 berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

48. Ketentuan Pasal 605 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 605

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pejabat dengan maksud supaya Pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada Pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

49. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

49. Ketentuan Pasal 606 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pejabat dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pejabat yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

50. Ketentuan Pasal 609 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

51. Ketentuan Pasal 610 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

b. Narkotika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
52. Ketentuan Pasal 613 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 613 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 613

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.

53. Pasal 615 dihapus.

54. Pasal 616 dihapus.

55. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

55. Ketentuan huruf v ayat (1) dan ayat (14) dihapus dan huruf b, huruf r, huruf w, huruf y, huruf z, dan huruf aa ayat (1), ayat (6), dan ayat (18) Pasal 622 diubah, sehingga Pasal 622 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 622

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
 - c. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);
 - d. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- f. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976);
- g. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978);
- h. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
- k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

l. Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- l. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- m. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- n. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

o. Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- o. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- p. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- q. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- r. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- s. Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- s. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- t. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- u. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- v. Dihapus;
- w. Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- x. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

y. Pasal 120 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- y. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- z. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- aa. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- bb. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); dan
- cc. Pasal 37 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

cc. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan
 - b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.
- (3) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang ini.
- (4) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
 - c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
 - d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
 - e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (5) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 8 dan Pasal 36 pengacuannya diganti dengan Pasal 598; dan
 - b. Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 599.
- (6) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 81 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4); dan
 - b. Pasal 82 pengacuannya diganti dengan Pasal 415 atau Pasal 417.
- (7) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan
 - b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601.
- (8) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.
- (9) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q mengacu Pasal 2 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang ini.

(10) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (10) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407;
 - b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;
 - c. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243;
 - d. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan
 - e. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).
- (11) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244; dan
 - b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245.
- (12) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang ini.
- (13) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234;
 - b. Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- b. Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235;
 - c. Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236;
 - d. Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237;
 - e. Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238; dan
 - f. Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239.
- (14) Dihapus.
- (15) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a;
 - b. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a;
 - c. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a;
 - d. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a;
 - e. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b;
 - f. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b;
 - g. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b;
 - h. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b;
 - i. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c;
 - j. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c;
 - k. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c; dan
 - l. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.

(16) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (16) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2);
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a;
 - c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b;
 - d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c; dan
 - e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608.
- (17) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457; dan
 - b. Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1).
- (18) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374;
 - b. Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (1);
 - c. Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (2); dan
 - d. Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (3).

(19) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (19) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa mengacu Pasal 136 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 504 dalam Undang-Undang ini.
- (20) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini.
- (21) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295;
 - b. Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296;
 - c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297; dan
 - d. Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 299.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal VIII

Dalam hal terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini, berlaku ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal III.

Pasal IX

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari
Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

I. UMUM

Upaya pembaruan hukum pidana nasional telah diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). UU KUHP dibentuk untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. UU KUHP berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini menuntut penyempurnaan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah dengan UU KUHP maupun di dalam UU KUHP itu sendiri.

UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah agar selaras dengan sistem kategori pidana denda. Sistem ini bertujuan agar dalam merumuskan Tindak Pidana tidak perlu lagi mencantumkan besaran denda, melainkan cukup merujuk pada kategori denda yang telah ditetapkan. Penerapan sistem ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana denda merupakan jenis sanksi yang nilainya relatif mudah terpengaruh oleh perubahan nilai uang akibat dinamika perekonomian.

Penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Penyesuaian juga dibutuhkan terhadap ketentuan pidana yang mengatur mengenai pidana kurungan. Dalam UU KUHP, pidana kurungan telah dihapus dari pidana pokok. Sehingga, seluruh ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah yang mengatur pidana kurungan harus disesuaikan. Penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok juga harus diikuti dengan penyesuaian terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan UU KUHP, Peraturan Daerah hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Sejumlah ketentuan dalam UU KUHP juga masih memerlukan penyempurnaan. Terdapat 3 (tiga) kategori substansi yang masih perlu disesuaikan, yaitu:

1. pasal yang masih dirumuskan dengan pola minimum khusus dan kumulatif meskipun bukan bagian dari tindak pidana khusus;
2. substansi yang perlu diperjelas; dan
3. kesalahan formal penulisan.

Penyesuaian tersebut penting dilakukan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta menghindari hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana guna memastikan adanya keselarasan, kepastian hukum, dan konsistensi perumusan sanksi pidana di seluruh peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “keuntungan finansial” adalah tambahan nilai ekonomi yang diperoleh seseorang atau Korporasi sebagai akibat dari dilakukannya suatu Tindak Pidana.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sifat Tindak Pidana yang diatur sangat ringan, sehingga tidak memerlukan penyesuaian.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pidana denda dalam bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan”, antara lain, pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.

Pasal V

Cukup jelas.

Pasal VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal VI

Pasal 238

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, “biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda” tidak ditujukan untuk pemenuhan biaya operasional penyidikan dan penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal VII

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Angka 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 49

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Angka 6

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal terpidana diubah pidananya menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, masa menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang telah dilalui dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 76

Ayat (1)

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah klien pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu” adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 84

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Angka 13

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk di dalamnya Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 16

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4)

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

Angka 17

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 132

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini berhubungan dengan asas *ne bis in idem*.

Huruf b

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf d

Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, sepanjang membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Huruf e

Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.

Huruf f

Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, sepanjang dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang ini.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat bukti.

Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi Anak. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya, mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 25

Pasal 243

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disabilitas” adalah kondisi atau keadaan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 251

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 263

Lihat penjelasan Pasal 190 ayat (2).

Angka 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Angka 28

Pasal 264

Lihat penjelasan Pasal 190 ayat (2).

Angka 29

Pasal 281

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 295

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 296

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 297

Yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.

Angka 33

Pasal 299

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 300

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 332

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Angka 36

Pasal 375

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 398

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Angka 38 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Angka 38

Pasal 407

Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Angka 39

Pasal 433

Ayat (1)

Sifat dari perbuatan pencemaran dalam ketentuan ini merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Angka 40

Pasal 455

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 457

Cukup jelas.

Angka 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Angka 42

Pasal 458

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa Korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana pembunuhan menurut ayat ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ibu, Ayah, atau anaknya" termasuk ibu, Ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku Tindak Pidana dan Korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada Korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 466

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 473

Perbuatan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Korban" adalah suami atau istri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Angka 45

Pasal 521

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 597

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang” mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 599A

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 605

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 606

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 609

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 610

Cukup jelas.

Angka 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Angka 52

Pasal 613

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana” antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 622

Cukup jelas.

Pasal VIII

Cukup jelas.

Pasal IX

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7153



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

DAFTAR PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
DI LUAR UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
1.	5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	52 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
2.	9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	8	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
3.	11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	2	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		3	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
4.	2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	32 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		32 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

32 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		32 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
5.	5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	16 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.
		17	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.
6.	12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	25 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
7.	10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
8.	11 Tahun 1995 tentang Cukai	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		59 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda kategori II.
9.	5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		60 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

60 ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		60 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
10.	10 Tahun 1997 Ketenaganukliran	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

43 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		44 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		44 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
11.	16 Tahun 1997 tentang Statistik	34	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		35	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
12.	32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		75	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
13.	13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	26	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
14.	8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		62 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
15.	23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	65	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		66	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		69	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
16.	24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	6	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
17.	28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	21	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
18.	31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	21	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit IV dan paling banyak kategori VII.
		22	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		23	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
19.	36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

53 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
20.	40 Tahun 1999 tentang Pers	18 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		18 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		18 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
21.	42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	35	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
22.	19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19	41A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
	Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	41A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		41A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
23.	21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
24.	29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
25.	30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	17 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
26.	31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

54 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
27.	32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		42 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
28.	20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	6 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		7 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V;
		8	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII,
		9	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV

10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		10	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V
		11	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV
		12	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
		12A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III.
		12B ayat (2)	dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
29.	22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
30.	23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		85 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
31.	24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara	19 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		19 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
32.	28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	47 ayat (2) huruf a	pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

47 ayat (2) huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		47 ayat (2) huruf b	pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
		47 ayat (2) huruf c	pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
33.	32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	59	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
34.	13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	183 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
35.	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		67 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

68 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		68 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		68 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
36.	2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	122 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
37.	15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	24 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		24 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		24 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

24 ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		24 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		25 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		25 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		26 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		26 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
38.	23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		44 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		44 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		44 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

45 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		45 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		45 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		49	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,
39.	24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
40.	31 Tahun 2004 tentang Perikanan	84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

84 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		84 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		86 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		86 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

88 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		100	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
41.	38 Tahun 2004 tentang Jalan	63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

63 ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		63 ayat (6)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
42.	41 Tahun 2004 tentang Wakaf	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
43.	9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		43	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
44.	12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

37 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		38 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		38 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
45.	15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
46.	17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		102A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		102B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		102D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

103A ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		103A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		103A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
47.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
48.	21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		4	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		5	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		6	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		7 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		9	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		19	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		20	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

21 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		21 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
49.	23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	187 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		187 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		187 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		189	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

192 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		192	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		194	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		198 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		198 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		198 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		199	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

200 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		200	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		201	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		202	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		205	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		207	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		209	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		211	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
50.	24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	75 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		75 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

75 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		75 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		76 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		76 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		76 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		78	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
51.	27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	73 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		74	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
52.	28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	39 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
		39 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
		39A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
		41 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		41A	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

41C ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		41C ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
53.	39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		58	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		58A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		58A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
54.	2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	48 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
		48 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.

55 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
55.	9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		25	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		26	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		27	dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
56.	11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		48 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		48 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		51 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
57.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		52	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
58.	17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	285	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		286 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		286 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		286 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		287	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		300	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		301	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		302 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		302 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

302 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		302 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		303 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		303 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		303 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		304	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		305	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		306	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		309	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		311	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

312 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		312	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		315	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		316 ayat (1) huruf a	jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII;
		316 ayat (1) huruf b	jika hal mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; atau
		316 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		317	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		318	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

319 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		319	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		320	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		323 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		323 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		323 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		324	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		325 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		325 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		325 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

326 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		326	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		327	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		328	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		329	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		330	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		331	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		332	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
59.	19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	30 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		30 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
60.	37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
61.	40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	16	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
62.	43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
63.	44 Tahun 2008 tentang Pornografi	30	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		31	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		32	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		33	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		34	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		35	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
64.	1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	401	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		402	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		403	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		404	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		405	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		406 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

406 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		406 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		406 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		407	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		408	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		410	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		411	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		412 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		412 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		412 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

412 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		412 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		412 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		412 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		413 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		413 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		415	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		417	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		419 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		420	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

421 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		421 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		421 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		422 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		422 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		422 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		424 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		424 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		425	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		429	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

430 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		430 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		430 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		431 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		431 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		432	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		433	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		434	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		435	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		440	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
65.	2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		43 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
66.	18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	87	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		89 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		90	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		91	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
67.	22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	273 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		273 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

273 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		273 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		273 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		274 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		275 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		275 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		276	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		277	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		278	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		279	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

280 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		280	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		281	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
		282	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		283	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
		284	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		285 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		285 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		286	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		287 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		287 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		287 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

287 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		287 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		287 ayat (5)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		287 ayat (6)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		288 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		288 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		288 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		289	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		290	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		291 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		291 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

292 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 47 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		292	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		293 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		293 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
		294	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		295	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		296	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
		297	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
		298	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		299	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
		300	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

301 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		301	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		303	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		304	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		306	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		307	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
		309	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
		310 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		310 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		310 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

310 ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		310 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		311 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		311 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		311 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		311 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		311 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		312	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		313	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
68.	30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

51 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		51 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
69.	31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	91	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		92	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		94 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
70.	32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

99 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
71.	33 Tahun 2009 tentang Perfilman	80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		81 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		81 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
72.	38 Tahun 2009 tentang Pos	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		43	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
73.	41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	72 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
74.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

84 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
75.	45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
76.	8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	7	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		12 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
		14	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III.

15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		15	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III.
77.	11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		109 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		109 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
78.	13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		125 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		125 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

127 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
79.	1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	152	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		154	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		155	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		156	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		157	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		159	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		160	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		161 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		162 ayat (1)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII,

80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
80.	3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	79 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
81.	4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		65 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		65 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		65 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

68 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
82.	5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		57 ayat (3)	pidana denda paling banyak kategori VIII.
83.	6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		114 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

114 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		114 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		116	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		119 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		119 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		121	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV:
		122	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV:
		123	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV:

124 huruf a . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		124 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III;
		124 huruf b	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		126 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		126 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		126 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		126 huruf d	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		128	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV:

129 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		129	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		130	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		133 huruf e	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
84.	7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	33 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		33 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		34 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		34 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		35 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

36 ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		36 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		38 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
85.	9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	42A	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
86.	10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

71 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		71 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

73C ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		73C ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73D ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		73D ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73D ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73D ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73D ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73E ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73E ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

73E ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		73E ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73E ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73F ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73F ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		73G	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
87.	13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		43 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
88.	16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	21	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
89.	17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		46 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
90.	20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		111 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		111 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
91.	21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
92.	23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		41	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
93.	24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
94.	11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
95.	12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

96 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
96.	15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
97.	16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
98.	18 Tahun 2012 tentang Pangan	137 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		137 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

143 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		143	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		146 ayat (1) huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		146 ayat (1) huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		146 ayat (2) huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		146 ayat (2) huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
99.	9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	10 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

100 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
100.	18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		87 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		87 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		88 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		88 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

89 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		90 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		90 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		91 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		91 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

95 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

99 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		101 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		102 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

102 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		102 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
101.	19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
102.	21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

95 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		96 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling lama kategori VII.
103.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

95B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		95B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		96A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
104.	3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	120 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		120 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
105.	7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

108 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		112 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		112 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
106.	11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

50 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
107.	20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		63	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		66	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
108.	21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
109.	28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		113 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		113 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		113 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		113 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

114 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		114	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		116 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		116 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		117 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		117 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		117 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		118 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

118 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		118 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
110.	33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
111.	35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		77A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		77B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

80 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		80 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		86A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
112.	37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	59 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		59 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

59 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		59 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		59 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		59 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		59 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		59 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		59 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		59 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		59 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		59 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

60 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		60 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		60 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		60 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		60 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		60 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		60 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

60 ayat (10) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		60 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		61 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		61 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		61 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		61 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

61 ayat (7) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		61 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		61 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		61 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		61 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		61 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		61 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		62 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

63 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
113.	39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

114 . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
114.	40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		73 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		76	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		82	pidana denda paling banyak kategori VIII.

115 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
115.	41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	86 huruf a	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		86 huruf b	dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		91A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		91B ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		91B ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
116.	8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	197 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
117.	1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		58	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		59	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
118.	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
119.	8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
120.	9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
121.	10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	177A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		177B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		178A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

178B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		178B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		178C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		178C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		178D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		178E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		178F	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		178G	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		178H	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		180 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

180 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		180 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		182A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		182B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		185A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		185B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		186A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		187A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		187B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		187C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

187D . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 96 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		187D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		190A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		193 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		193 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		193 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		193 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

193A ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		193A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		193A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		193B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		193B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		198A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
122.	13 Tahun 2016 tentang Paten	161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		162	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		163 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		163 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

123 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
123.	20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		100 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		102	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
124.	7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	488	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		489	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		490	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		491	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		492	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

493 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		493	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		494	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		495 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		495 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		496	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		497	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		498	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		499	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		500	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		501	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		502	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		503	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		504	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		505	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		506	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

507 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		507 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		507 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		508	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		509	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		510	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		511	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		512	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		513	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		514	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		515	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		516	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

517 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		517	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		518	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		519	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		520	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		521	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		522	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		523 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		523 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		523 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

524 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		524 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		524 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		525 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		525 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		526 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		526 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		527	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		528 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
		528 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

529 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		529	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		530	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		531	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		532	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		533	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		534	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		535	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		536	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		537	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

538 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		538	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		539	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		540 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		540 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		541	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		542	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		543	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		544	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		545	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

546 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		546	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		547	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		548	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		549	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		550	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		551	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		552 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		552 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		553 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

553 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		553 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
125.	9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	7 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		7 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
		7 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
126.	18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		82	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI,
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

84 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		85	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,
		86	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,
127.	1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		39 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
128.	9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		68	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
129.	11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	93 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
130.	17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		69	dipidana dengan pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

72 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
131.	21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
132.	22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

112 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		117	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

120 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		123	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
133.	3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		159	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

160 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		160 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		161A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		161B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
134.	10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		25	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		26	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
135.	11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

103 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
136.	12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	5	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		6 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		6 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		6 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		8	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		9	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		10 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		11	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		12	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		13	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		14 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		14 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		18	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
137.	27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

138 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
138.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
139.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)	53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII untuk perseorangan atau pidana denda paling banyak kategori VIII untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII untuk perseorangan atau pidana denda paling banyak kategori VIII untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

140 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
140.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		47 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		47A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		49 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		49 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		50A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		50C ayat (1) huruf a	a. Bank Umum paling banyak kategori VIII;
		50C ayat (1) huruf b	b. BPR paling banyak kategori VIII;
		50C ayat (1) huruf c	c. korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling banyak kategori VIII.
141.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)	59	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		61	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

66 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		66 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		66B ayat (1) huruf a	a. Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling banyak kategori VIII;
		66B ayat (1) huruf b	b. BPR Syariah paling banyak kategori VIII;
		66B ayat (1) huruf c	c. korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling banyak kategori VIII.
142.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

103 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		103 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		104A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		106A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		106A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

106B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		106B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		106C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		109A ayat (3) huruf a	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		109A ayat (3) huruf b	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		109A ayat (3) huruf c	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
143.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)	73A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		73B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		73C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

74 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
144.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	194	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		195	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		196	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		197	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		198	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		200 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		200 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

287 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		287 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		288 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		289	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		290	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		291	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		292	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		293 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		294 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		294 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

295 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		295	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		296	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		297	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		298 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		298 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		299 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		299 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		300 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		300 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		301 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		301 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

302 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		302 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		302 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		303	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		304	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		305 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		306 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		306 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
145.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)	34 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda kategori IV.
		34 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		34 ayat (9)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

35 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		35 ayat (9)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		36 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		37 ayat (9)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		38 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38 ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
		38A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		38A ayat (8)	diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

146 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
146.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)	47A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
147.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)	69 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		69 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		69 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		70 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
148.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)	73A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

149 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
149.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)	49B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
150.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

151 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
151.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)	89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		92	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		94A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

100B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
152.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan)	103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
153.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura)	128	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
154.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)	88	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
155.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)	78 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		78 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		78 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

78 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		78 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		78 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		78 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		78 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		78 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		78 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		78 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.

156 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
156.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)	82 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		82 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		82 ayat (3) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		83 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		83 ayat (4) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

84 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		84 ayat (3) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		85 ayat (2) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		92 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		92 ayat (2) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

93 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		93 ayat (3) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		96 ayat (2) huruf a	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
157.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)	162	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
158.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)	52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

159 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
159.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi)	67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		70	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		71	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		72	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
160.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)	49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.

49 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		51A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
161.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran)	41 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		41 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
		41 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

162 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
162.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)	104 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
163.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	151	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.

164 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
164.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun)	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
165.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)	70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
166.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	302	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
		305	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

167 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
167.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)	188	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		190	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		191	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		196 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		204 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		210 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		210 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		210 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		210 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.

168 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
168.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)	288	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		289	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		290	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		291	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		292	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		293	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		294 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		294 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		294 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

295 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		295	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		296	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		297 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		297 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		298	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		299	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		307	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		308	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		310	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

313 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		313	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		314	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		321	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		322	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		336 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
169.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)	409	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		414	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		416	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		418	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

423 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		423 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		423 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		426	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		427	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		428 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		428 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
170.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	133	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		134 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		135 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

139 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		139 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		141 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
		142 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
171.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah)	125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

172 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
172.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
173.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)	57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		58 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		58 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

174 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
174.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan)	72 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

175 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
175.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	185 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		186	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		187	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		188	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.
176.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	38	dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
177.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)	74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

178 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
178.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)	48	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
179.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
180.		47 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.
	16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen	47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

48 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		48 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		48 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		48 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

52 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		52 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		52 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		53 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
181.	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	430	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.
		433	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI.
		434	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori III.
		435	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak kategori VI.

436 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		436 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV.
		436 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		437 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		437 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		438 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III.
		438 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI.
		439	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		440 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori III.
		440 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		441 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		441 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		442	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

443 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		443	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI.
		444	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
		445	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak kategori VII.
		446	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
182.	1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		45 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		45A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		45B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
183.	32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	40 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		40 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

40 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		40 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		40A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		40A ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40A ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40A ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		40B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

40B ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		40B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		40B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40B ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
184.	63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	117	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
185.	66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	284	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
186.	14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

123 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

Nomor	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
		123 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
		123 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		123A	dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Pasal	Perubahan Ketentuan Pidana
111 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
111 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
114 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
114 ayat (2)	dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
115 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
115 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

116 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal	Perubahan Ketentuan Pidana
116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
116 ayat (2)	dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
119 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
119 ayat (2)	dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
120 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
120 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
121 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
121 ayat (2)	dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
124 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
124 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
125 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
125 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

126 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal	Perubahan Ketentuan Pidana
126 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
126 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
128 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
129	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
133 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
133 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
134 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
134 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
135	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
137 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII;
137 huruf b	dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
139	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

140 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal	Perubahan Ketentuan Pidana
140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
141	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
142	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
143	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
147	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

METODE PENGHITUNGAN PIDANA PENJARA PENGGANTI PIDANA DENDA

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tingkatan Pidana Denda	Pidana Penjara Pengganti
dibawah kategori I	1 (satu) Hari
sampai dengan kategori III	Rp1.000.000,00 per Hari
di atas kategori III sampai dengan kategori V	Rp5.000.000,00 per Hari
di atas kategori V sampai dengan kategori VI	Rp10.000.000,00 per Hari
di atas kategori VI	Rp25.000.000,00 per Hari

2. Penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda dilakukan secara progresif. Misalnya, pidana denda yang dijatuhkan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Maka, pidana penjara pengganti pidana denda:

Rp50.000.000,00	/	Rp1.000.000,00	=	50 Hari
Rp450.000.000,00	/	Rp5.000.000,00	=	90 Hari
Rp1.500.000.000,00	/	Rp10.000.000,00	=	150 Hari
Rp4.000.000.000,00	/	Rp25.000.000,00	=	160 Hari (+)
				<hr/> 450 Hari

3. Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Berdasarkan rumus di atas, berikut tabel pidana penjara pengganti pidana denda:

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
Sampai dengan Rp1.000.000,00	1.000.000	1 Hari
Kategori I sampai dengan kategori III, per Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari	2.000.000	2 Hari
	3.000.000	3 Hari
	4.000.000	4 Hari
	5.000.000	5 Hari
	6.000.000	6 Hari
	7.000.000	7 Hari
	8.000.000	8 Hari
	9.000.000	9 Hari
	10.000.000	10 Hari
	11.000.000	11 Hari
	12.000.000	12 Hari
	13.000.000	13 Hari
	14.000.000	14 Hari
	15.000.000	15 Hari
	16.000.000	16 Hari
	17.000.000	17 Hari
	18.000.000	18 Hari
	19.000.000	19 Hari
	20.000.000	20 Hari
	21.000.000	21 Hari
	22.000.000	22 Hari
	23.000.000	23 Hari
	24.000.000	24 Hari
	25.000.000	25 Hari
	26.000.000	26 Hari

27.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	27.000.000	27 Hari
	28.000.000	28 Hari
	29.000.000	29 Hari
	30.000.000	30 Hari
	31.000.000	31 Hari
	32.000.000	32 Hari
	33.000.000	33 Hari
	34.000.000	34 Hari
	35.000.000	35 Hari
	36.000.000	36 Hari
	37.000.000	37 Hari
	38.000.000	38 Hari
	39.000.000	39 Hari
	40.000.000	40 Hari
	41.000.000	41 Hari
	42.000.000	42 Hari
	43.000.000	43 Hari
	44.000.000	44 Hari
	45.000.000	45 Hari
	46.000.000	46 Hari
	47.000.000	47 Hari
	48.000.000	48 Hari
	49.000.000	49 Hari
	50.000.000	50 Hari
Di atas kategori III sampai dengan kategori V, per Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari	55.000.000	51 Hari
	60.000.000	52 Hari
	65.000.000	53 Hari
	70.000.000	54 Hari
	75.000.000	55 Hari

80.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	80.000.000	56 Hari
	85.000.000	57 Hari
	90.000.000	58 Hari
	95.000.000	59 Hari
	100.000.000	60 Hari
	105.000.000	61 Hari
	110.000.000	62 Hari
	115.000.000	63 Hari
	120.000.000	64 Hari
	125.000.000	65 Hari
	130.000.000	66 Hari
	135.000.000	67 Hari
	140.000.000	68 Hari
	145.000.000	69 Hari
	150.000.000	70 Hari
	155.000.000	71 Hari
	160.000.000	72 Hari
	165.000.000	73 Hari
	170.000.000	74 Hari
	175.000.000	75 Hari
	180.000.000	76 Hari
	185.000.000	77 Hari
	190.000.000	78 Hari
	195.000.000	79 Hari
	200.000.000	80 Hari
	205.000.000	81 Hari
	210.000.000	82 Hari
	215.000.000	83 Hari
	220.000.000	84 Hari

225.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	225.000.000	85 Hari
	230.000.000	86 Hari
	235.000.000	87 Hari
	240.000.000	88 Hari
	245.000.000	89 Hari
	250.000.000	90 Hari
	255.000.000	91 Hari
	260.000.000	92 Hari
	265.000.000	93 Hari
	270.000.000	94 Hari
	275.000.000	95 Hari
	280.000.000	96 Hari
	285.000.000	97 Hari
	290.000.000	98 Hari
	295.000.000	99 Hari
	300.000.000	100 Hari
	305.000.000	101 Hari
	310.000.000	102 Hari
	315.000.000	103 Hari
	320.000.000	104 Hari
	325.000.000	105 Hari
	330.000.000	106 Hari
	335.000.000	107 Hari
	340.000.000	108 Hari
	345.000.000	109 Hari
	350.000.000	110 Hari
	355.000.000	111 Hari
	360.000.000	112 Hari
	365.000.000	113 Hari

370.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	370.000.000	114 Hari
	375.000.000	115 Hari
	380.000.000	116 Hari
	385.000.000	117 Hari
	390.000.000	118 Hari
	395.000.000	119 Hari
	400.000.000	120 Hari
	405.000.000	121 Hari
	410.000.000	122 Hari
	415.000.000	123 Hari
	420.000.000	124 Hari
	425.000.000	125 Hari
	430.000.000	126 Hari
	435.000.000	127 Hari
	440.000.000	128 Hari
	445.000.000	129 Hari
	450.000.000	130 Hari
	455.000.000	131 Hari
	460.000.000	132 Hari
	465.000.000	133 Hari
	470.000.000	134 Hari
	475.000.000	135 Hari
	480.000.000	136 Hari
	485.000.000	137 Hari
	490.000.000	138 Hari
	495.000.000	139 Hari
	500.000.000	140 Hari

Di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
Di atas Kategori V sampai dengan kategori VI, per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari	510.000.000	141 Hari
	520.000.000	142 Hari
	530.000.000	143 Hari
	540.000.000	144 Hari
	550.000.000	145 Hari
	560.000.000	146 Hari
	570.000.000	147 Hari
	580.000.000	148 Hari
	590.000.000	149 Hari
	600.000.000	150 Hari
	610.000.000	151 Hari
	620.000.000	152 Hari
	630.000.000	153 Hari
	640.000.000	154 Hari
	650.000.000	155 Hari
	660.000.000	156 Hari
	670.000.000	157 Hari
	680.000.000	158 Hari
	690.000.000	159 Hari
	700.000.000	160 Hari
710.000.000	161 Hari	
720.000.000	162 Hari	
730.000.000	163 Hari	
740.000.000	164 Hari	
750.000.000	165 Hari	
760.000.000	166 Hari	
770.000.000	167 Hari	
780.000.000	168 Hari	
790.000.000	169 Hari	
800.000.000	170 Hari	

810.000.000 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	810.000.000	171 Hari
	820.000.000	172 Hari
	830.000.000	173 Hari
	840.000.000	174 Hari
	850.000.000	175 Hari
	860.000.000	176 Hari
	870.000.000	177 Hari
	880.000.000	178 Hari
	890.000.000	179 Hari
	900.000.000	180 Hari
	910.000.000	181 Hari
	920.000.000	182 Hari
	930.000.000	183 Hari
	940.000.000	184 Hari
	950.000.000	185 Hari
	960.000.000	186 Hari
	970.000.000	187 Hari
	980.000.000	188 Hari
	990.000.000	189 Hari
	1.000.000.000	190 Hari
	1.010.000.000	191 Hari
	1.020.000.000	192 Hari
	1.030.000.000	193 Hari
	1.040.000.000	194 Hari
	1.050.000.000	195 Hari
	1.060.000.000	196 Hari
	1.070.000.000	197 Hari
	1.080.000.000	198 Hari
	1.090.000.000	199 Hari

1.100.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	1.100.000.000	200 Hari
	1.110.000.000	201 Hari
	1.120.000.000	202 Hari
	1.130.000.000	203 Hari
	1.140.000.000	204 Hari
	1.150.000.000	205 Hari
	1.160.000.000	206 Hari
	1.170.000.000	207 Hari
	1.180.000.000	208 Hari
	1.190.000.000	209 Hari
	1.200.000.000	210 Hari
	1.210.000.000	211 Hari
	1.220.000.000	212 Hari
	1.230.000.000	213 Hari
	1.240.000.000	214 Hari
	1.250.000.000	215 Hari
	1.260.000.000	216 Hari
	1.270.000.000	217 Hari
	1.280.000.000	218 Hari
	1.290.000.000	219 Hari
	1.300.000.000	220 Hari
	1.310.000.000	221 Hari
	1.320.000.000	222 Hari
	1.330.000.000	223 Hari
	1.340.000.000	224 Hari
	1.350.000.000	225 Hari
	1.360.000.000	226 Hari
	1.370.000.000	227 Hari
	1.380.000.000	228 Hari

1.390.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	1.390.000.000	229 Hari
	1.400.000.000	230 Hari
	1.410.000.000	231 Hari
	1.420.000.000	232 Hari
	1.430.000.000	233 Hari
	1.440.000.000	234 Hari
	1.450.000.000	235 Hari
	1.460.000.000	236 Hari
	1.470.000.000	237 Hari
	1.480.000.000	238 Hari
	1.490.000.000	239 Hari
	1.500.000.000	240 Hari
	1.510.000.000	241 Hari
	1.520.000.000	242 Hari
	1.530.000.000	243 Hari
	1.540.000.000	244 Hari
	1.550.000.000	245 Hari
	1.560.000.000	246 Hari
	1.570.000.000	247 Hari
	1.580.000.000	248 Hari
	1.590.000.000	249 Hari
	1.600.000.000	250 Hari
	1.610.000.000	251 Hari
	1.620.000.000	252 Hari
	1.630.000.000	253 Hari
	1.640.000.000	254 Hari
	1.650.000.000	255 Hari
	1.660.000.000	256 Hari
	1.670.000.000	257 Hari

1.680.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	1.680.000.000	258 Hari
	1.690.000.000	259 Hari
	1.700.000.000	260 Hari
	1.710.000.000	261 Hari
	1.720.000.000	262 Hari
	1.730.000.000	263 Hari
	1.740.000.000	264 Hari
	1.750.000.000	265 Hari
	1.760.000.000	266 Hari
	1.770.000.000	267 Hari
	1.780.000.000	268 Hari
	1.790.000.000	269 Hari
	1.800.000.000	270 Hari
	1.810.000.000	271 Hari
	1.820.000.000	272 Hari
	1.830.000.000	273 Hari
	1.840.000.000	274 Hari
	1.850.000.000	275 Hari
	1.860.000.000	276 Hari
	1.870.000.000	277 Hari
	1.880.000.000	278 Hari
	1.890.000.000	279 Hari
	1.900.000.000	280 Hari
	1.910.000.000	281 Hari
	1.920.000.000	282 Hari
	1.930.000.000	283 Hari
	1.940.000.000	284 Hari
	1.950.000.000	285 Hari
	1.960.000.000	286 Hari

1.970.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	1.970.000.000	287 Hari
	1.980.000.000	288 Hari
	1.990.000.000	289 Hari
	2.000.000.000	290 Hari
Di atas Kategori VI sampai dengan kategori VIII, per Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sama dengan 1 (satu) hari	2.025.000.000	291 Hari
	2.050.000.000	292 Hari
	2.075.000.000	293 Hari
	2.100.000.000	294 Hari
	2.125.000.000	295 Hari
	2.150.000.000	296 Hari
	2.175.000.000	297 Hari
	2.200.000.000	298 Hari
	2.225.000.000	299 Hari
	2.250.000.000	300 Hari
	2.275.000.000	301 Hari
	2.300.000.000	302 Hari
	2.325.000.000	303 Hari
	2.350.000.000	304 Hari
	2.375.000.000	305 Hari
	2.400.000.000	306 Hari
	2.425.000.000	307 Hari
	2.450.000.000	308 Hari
	2.475.000.000	309 Hari
	2.500.000.000	310 Hari
2.525.000.000	311 Hari	
2.550.000.000	312 Hari	
2.575.000.000	313 Hari	
2.600.000.000	314 Hari	
2.625.000.000	315 Hari	

2.650.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	2.650.000.000	316 Hari
	2.675.000.000	317 Hari
	2.700.000.000	318 Hari
	2.725.000.000	319 Hari
	2.750.000.000	320 Hari
	2.775.000.000	321 Hari
	2.800.000.000	322 Hari
	2.825.000.000	323 Hari
	2.850.000.000	324 Hari
	2.875.000.000	325 Hari
	2.900.000.000	326 Hari
	2.925.000.000	327 Hari
	2.950.000.000	328 Hari
	2.975.000.000	329 Hari
	3.000.000.000	330 Hari
	3.025.000.000	331 Hari
	3.050.000.000	332 Hari
	3.075.000.000	333 Hari
	3.100.000.000	334 Hari
	3.125.000.000	335 Hari
	3.150.000.000	336 Hari
	3.175.000.000	337 Hari
	3.200.000.000	338 Hari
	3.225.000.000	339 Hari
	3.250.000.000	340 Hari
	3.275.000.000	341 Hari
	3.300.000.000	342 Hari
	3.325.000.000	343 Hari
	3.350.000.000	344 Hari

3.375.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	3.375.000.000	345 Hari
	3.400.000.000	346 Hari
	3.425.000.000	347 Hari
	3.450.000.000	348 Hari
	3.475.000.000	349 Hari
	3.500.000.000	350 Hari
	3.525.000.000	351 Hari
	3.550.000.000	352 Hari
	3.575.000.000	353 Hari
	3.600.000.000	354 Hari
	3.625.000.000	355 Hari
	3.650.000.000	356 Hari
	3.675.000.000	357 Hari
	3.700.000.000	358 Hari
	3.725.000.000	359 Hari
	3.750.000.000	360 Hari
	3.775.000.000	361 Hari
	3.800.000.000	362 Hari
	3.825.000.000	363 Hari
	3.850.000.000	364 Hari
	3.875.000.000	365 Hari
	3.900.000.000	366 Hari
	3.925.000.000	367 Hari
	3.950.000.000	368 Hari
	3.975.000.000	369 Hari
	4.000.000.000	370 Hari
	4.025.000.000	371 Hari
	4.050.000.000	372 Hari
	4.075.000.000	373 Hari

4.100.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	4.100.000.000	374 Hari
	4.125.000.000	375 Hari
	4.150.000.000	376 Hari
	4.175.000.000	377 Hari
	4.200.000.000	378 Hari
	4.225.000.000	379 Hari
	4.250.000.000	380 Hari
	4.275.000.000	381 Hari
	4.300.000.000	382 Hari
	4.325.000.000	383 Hari
	4.350.000.000	384 Hari
	4.375.000.000	385 Hari
	4.400.000.000	386 Hari
	4.425.000.000	387 Hari
	4.450.000.000	388 Hari
	4.475.000.000	389 Hari
	4.500.000.000	390 Hari
	4.525.000.000	391 Hari
	4.550.000.000	392 Hari
	4.575.000.000	393 Hari
	4.600.000.000	394 Hari
	4.625.000.000	395 Hari
	4.650.000.000	396 Hari
	4.675.000.000	397 Hari
	4.700.000.000	398 Hari
	4.725.000.000	399 Hari
	4.750.000.000	400 Hari
	4.775.000.000	401 Hari
	4.800.000.000	402 Hari

4.825.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	4.825.000.000	403 Hari
	4.850.000.000	404 Hari
	4.875.000.000	405 Hari
	4.900.000.000	406 Hari
	4.925.000.000	407 Hari
	4.950.000.000	408 Hari
	4.975.000.000	409 Hari
	5.000.000.000	410 Hari
	5.025.000.000	411 Hari
	5.050.000.000	412 Hari
	5.075.000.000	413 Hari
	5.100.000.000	414 Hari
	5.125.000.000	415 Hari
	5.150.000.000	416 Hari
	5.175.000.000	417 Hari
	5.200.000.000	418 Hari
	5.225.000.000	419 Hari
	5.250.000.000	420 Hari
	5.275.000.000	421 Hari
	5.300.000.000	422 Hari
	5.325.000.000	423 Hari
	5.350.000.000	424 Hari
	5.375.000.000	425 Hari
	5.400.000.000	426 Hari
	5.425.000.000	427 Hari
	5.450.000.000	428 Hari
	5.475.000.000	429 Hari
	5.500.000.000	430 Hari
	5.525.000.000	431 Hari

5.550.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	5.550.000.000	432 Hari
	5.575.000.000	433 Hari
	5.600.000.000	434 Hari
	5.625.000.000	435 Hari
	5.650.000.000	436 Hari
	5.675.000.000	437 Hari
	5.700.000.000	438 Hari
	5.725.000.000	439 Hari
	5.750.000.000	440 Hari
	5.775.000.000	441 Hari
	5.800.000.000	442 Hari
	5.825.000.000	443 Hari
	5.850.000.000	444 Hari
	5.875.000.000	445 Hari
	5.900.000.000	446 Hari
	5.925.000.000	447 Hari
	5.950.000.000	448 Hari
	5.975.000.000	449 Hari
	6.000.000.000	450 Hari
	6.025.000.000	451 Hari
	6.050.000.000	452 Hari
	6.075.000.000	453 Hari
	6.100.000.000	454 Hari
	6.125.000.000	455 Hari
	6.150.000.000	456 Hari
	6.175.000.000	457 Hari
	6.200.000.000	458 Hari
	6.225.000.000	459 Hari
	6.250.000.000	460 Hari

6.275.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	6.275.000.000	461 Hari
	6.300.000.000	462 Hari
	6.325.000.000	463 Hari
	6.350.000.000	464 Hari
	6.375.000.000	465 Hari
	6.400.000.000	466 Hari
	6.425.000.000	467 Hari
	6.450.000.000	468 Hari
	6.475.000.000	469 Hari
	6.500.000.000	470 Hari
	6.525.000.000	471 Hari
	6.550.000.000	472 Hari
	6.575.000.000	473 Hari
	6.600.000.000	474 Hari
	6.625.000.000	475 Hari
	6.650.000.000	476 Hari
	6.675.000.000	477 Hari
	6.700.000.000	478 Hari
	6.725.000.000	479 Hari
	6.750.000.000	480 Hari
	6.775.000.000	481 Hari
	6.800.000.000	482 Hari
	6.825.000.000	483 Hari
	6.850.000.000	484 Hari
	6.875.000.000	485 Hari
	6.900.000.000	486 Hari
	6.925.000.000	487 Hari
	6.950.000.000	488 Hari
	6.975.000.000	489 Hari

7.000.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	7.000.000.000	490 Hari
	7.025.000.000	491 Hari
	7.050.000.000	492 Hari
	7.075.000.000	493 Hari
	7.100.000.000	494 Hari
	7.125.000.000	495 Hari
	7.150.000.000	496 Hari
	7.175.000.000	497 Hari
	7.200.000.000	498 Hari
	7.225.000.000	499 Hari
	7.250.000.000	500 Hari
	7.275.000.000	501 Hari
	7.300.000.000	502 Hari
	7.325.000.000	503 Hari
	7.350.000.000	504 Hari
	7.375.000.000	505 Hari
	7.400.000.000	506 Hari
	7.425.000.000	507 Hari
	7.450.000.000	508 Hari
	7.475.000.000	509 Hari
	7.500.000.000	510 Hari
	7.525.000.000	511 Hari
	7.550.000.000	512 Hari
	7.575.000.000	513 Hari
	7.600.000.000	514 Hari
	7.625.000.000	515 Hari
	7.650.000.000	516 Hari
	7.675.000.000	517 Hari
	7.700.000.000	518 Hari

7.725.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	7.725.000.000	519 Hari
	7.750.000.000	520 Hari
	7.775.000.000	521 Hari
	7.800.000.000	522 Hari
	7.825.000.000	523 Hari
	7.850.000.000	524 Hari
	7.875.000.000	525 Hari
	7.900.000.000	526 Hari
	7.925.000.000	527 Hari
	7.950.000.000	528 Hari
	7.975.000.000	529 Hari
	8.000.000.000	530 Hari
	8.025.000.000	531 Hari
	8.050.000.000	532 Hari
	8.075.000.000	533 Hari
	8.100.000.000	534 Hari
	8.125.000.000	535 Hari
	8.150.000.000	536 Hari
	8.175.000.000	537 Hari
	8.200.000.000	538 Hari
	8.225.000.000	539 Hari
	8.250.000.000	540 Hari
	8.275.000.000	541 Hari
	8.300.000.000	542 Hari
	8.325.000.000	543 Hari
	8.350.000.000	544 Hari
	8.375.000.000	545 Hari
	8.400.000.000	546 Hari
	8.425.000.000	547 Hari

8.450.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	8.450.000.000	548 Hari
	8.475.000.000	549 Hari
	8.500.000.000	550 Hari
	8.525.000.000	551 Hari
	8.550.000.000	552 Hari
	8.575.000.000	553 Hari
	8.600.000.000	554 Hari
	8.625.000.000	555 Hari
	8.650.000.000	556 Hari
	8.675.000.000	557 Hari
	8.700.000.000	558 Hari
	8.725.000.000	559 Hari
	8.750.000.000	560 Hari
	8.775.000.000	561 Hari
	8.800.000.000	562 Hari
	8.825.000.000	563 Hari
	8.850.000.000	564 Hari
	8.875.000.000	565 Hari
	8.900.000.000	566 Hari
	8.925.000.000	567 Hari
	8.950.000.000	568 Hari
	8.975.000.000	569 Hari
	9.000.000.000	570 Hari
	9.025.000.000	571 Hari
	9.050.000.000	572 Hari
	9.075.000.000	573 Hari
	9.100.000.000	574 Hari
	9.125.000.000	575 Hari
	9.150.000.000	576 Hari

9.175.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	9.175.000.000	577 Hari
	9.200.000.000	578 Hari
	9.225.000.000	579 Hari
	9.250.000.000	580 Hari
	9.275.000.000	581 Hari
	9.300.000.000	582 Hari
	9.325.000.000	583 Hari
	9.350.000.000	584 Hari
	9.375.000.000	585 Hari
	9.400.000.000	586 Hari
	9.425.000.000	587 Hari
	9.450.000.000	588 Hari
	9.475.000.000	589 Hari
	9.500.000.000	590 Hari
	9.525.000.000	591 Hari
	9.550.000.000	592 Hari
	9.575.000.000	593 Hari
	9.600.000.000	594 Hari
	9.625.000.000	595 Hari
	9.650.000.000	596 Hari
	9.675.000.000	597 Hari
	9.700.000.000	598 Hari
	9.725.000.000	599 Hari
	9.750.000.000	600 Hari
	9.775.000.000	601 Hari
	9.800.000.000	602 Hari
	9.825.000.000	603 Hari
	9.850.000.000	604 Hari
	9.875.000.000	605 Hari

9.900.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	9.900.000.000	606 Hari
	9.925.000.000	607 Hari
	9.950.000.000	608 Hari
	9.975.000.000	609 Hari
	10.000.000.000	610 Hari
	10.025.000.000	611 Hari
	10.050.000.000	612 Hari
	10.075.000.000	613 Hari
	10.100.000.000	614 Hari
	10.125.000.000	615 Hari
	10.150.000.000	616 Hari
	10.175.000.000	617 Hari
	10.200.000.000	618 Hari
	10.225.000.000	619 Hari
	10.250.000.000	620 Hari
	10.275.000.000	621 Hari
	10.300.000.000	622 Hari
	10.325.000.000	623 Hari
	10.350.000.000	624 Hari
	10.375.000.000	625 Hari
	10.400.000.000	626 Hari
	10.425.000.000	627 Hari
	10.450.000.000	628 Hari
	10.475.000.000	629 Hari
	10.500.000.000	630 Hari
	10.525.000.000	631 Hari
	10.550.000.000	632 Hari
	10.575.000.000	633 Hari
	10.600.000.000	634 Hari

10.625.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	10.625.000.000	635 Hari
	10.650.000.000	636 Hari
	10.675.000.000	637 Hari
	10.700.000.000	638 Hari
	10.725.000.000	639 Hari
	10.750.000.000	640 Hari
	10.775.000.000	641 Hari
	10.800.000.000	642 Hari
	10.825.000.000	643 Hari
	10.850.000.000	644 Hari
	10.875.000.000	645 Hari
	10.900.000.000	646 Hari
	10.925.000.000	647 Hari
	10.950.000.000	648 Hari
	10.975.000.000	649 Hari
	11.000.000.000	650 Hari
	11.025.000.000	651 Hari
	11.050.000.000	652 Hari
	11.075.000.000	653 Hari
	11.100.000.000	654 Hari
	11.125.000.000	655 Hari
	11.150.000.000	656 Hari
	11.175.000.000	657 Hari
	11.200.000.000	658 Hari
	11.225.000.000	659 Hari
	11.250.000.000	660 Hari
	11.275.000.000	661 Hari
	11.300.000.000	662 Hari
	11.325.000.000	663 Hari

11.350.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	11.350.000.000	664 Hari
	11.375.000.000	665 Hari
	11.400.000.000	666 Hari
	11.425.000.000	667 Hari
	11.450.000.000	668 Hari
	11.475.000.000	669 Hari
	11.500.000.000	670 Hari
	11.525.000.000	671 Hari
	11.550.000.000	672 Hari
	11.575.000.000	673 Hari
	11.600.000.000	674 Hari
	11.625.000.000	675 Hari
	11.650.000.000	676 Hari
	11.675.000.000	677 Hari
	11.700.000.000	678 Hari
	11.725.000.000	679 Hari
	11.750.000.000	680 Hari
	11.775.000.000	681 Hari
	11.800.000.000	682 Hari
	11.825.000.000	683 Hari
	11.850.000.000	684 Hari
	11.875.000.000	685 Hari
	11.900.000.000	686 Hari
	11.925.000.000	687 Hari
	11.950.000.000	688 Hari
	11.975.000.000	689 Hari
	12.000.000.000	690 Hari
	12.025.000.000	691 Hari
	12.050.000.000	692 Hari

12.075.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	12.075.000.000	693 Hari
	12.100.000.000	694 Hari
	12.125.000.000	695 Hari
	12.150.000.000	696 Hari
	12.175.000.000	697 Hari
	12.200.000.000	698 Hari
	12.225.000.000	699 Hari
	12.250.000.000	700 Hari
	12.275.000.000	701 Hari
	12.300.000.000	702 Hari
	12.325.000.000	703 Hari
	12.350.000.000	704 Hari
	12.375.000.000	705 Hari
	12.400.000.000	706 Hari
	12.425.000.000	707 Hari
	12.450.000.000	708 Hari
	12.475.000.000	709 Hari
	12.500.000.000	710 Hari
	12.525.000.000	711 Hari
	12.550.000.000	712 Hari
	12.575.000.000	713 Hari
	12.600.000.000	714 Hari
	12.625.000.000	715 Hari
	12.650.000.000	716 Hari
	12.675.000.000	717 Hari
	12.700.000.000	718 Hari
	12.725.000.000	719 Hari
	12.750.000.000	720 Hari
	12.775.000.000	721 Hari

12.800.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti
	12.800.000.000	722 Hari
	12.825.000.000	723 Hari
	12.850.000.000	724 Hari
	12.875.000.000	725 Hari
	12.900.000.000	726 Hari
	12.925.000.000	727 Hari
	12.950.000.000	728 Hari
	12.975.000.000	729 Hari
	≥13.000.000.000	730 Hari

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari
Hayu Sihwati Lestari